

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 20 TAHUN 1992

TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan memerlukan pengarahan, perencanaan, pengembangan serta pengendalian;
- a. Bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Daerah dan Nasional serta sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk pembangunan kota secara terpadu, maka perlu disusun rencana pemanfaatan ruang kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan secara lestari, optimal, seimbang dan serasi yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Perubahan Dasar Pokok-pokok Agraria
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
7. Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
8. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengerian pembangunan di Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 Pedoman Penyusunan Rencana Kota
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 – 1595 dan Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas dan Tanggung jawab Perencana Kota
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang petunjuk Pelaksanaan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1989 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun 1989/1990-1993/1994

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA IBU KOTA KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik
- c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Gresik
- d. Rencana Kota, adalah rencana Pengembangan Kota disiapkan secara tehnik, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi Kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota atau disingkat RUTRK, adalah Rencana strategi dan pemanfaatan ruang kota disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota dalam jangka panjang.
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota atau disingkat RDRTK, adalah rencana pemanfaatan ruang Kota secara terinci disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan Program-program Pembangunan Kota;
- g. Bagian Wilayah Kota, adalah satu kesatuan Wilayah dari kota bersangkutan yang merupakan Wilayah yang terbuka secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum Kota.

BAB II
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
IBU KOTA KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Duduksampeyan ini disusun atas dasar kriteria sebagai berikut :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan mempunyai wilayah perencanaan yang terkait dengan batas wilayah administrasi kota Kecamatan Menganti
- b. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan ini merupakan rencana struktur dan strategis Pengembangan kota disusun serta ditetapkan untuk menjamin konsistensi perkembangan kota secara internal serta sebagai dasar bagi penyusunan program-program pembangunan kota lintas sektoral dan Daerah dalam jangka panjang didalam batas Wilayah administrasi kota ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan
- c. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan ini memuat rumusan tentang kebijaksanaan Pengembangan Kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur tingkat pelayanan kota, rencana sistim transportasi, rencana sistem jaringan utilitas kota, rencana pengembangan pemanfaatan air buku, indikasi unit pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan selama 24 (dua puluh empat) tahun mendatang.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ni dilengkapi peta-peta rencana yang berskala 1 : 10.000.

BAB III
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBU KOTA KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan ini disusun atas dasar kriteria perencanaan sebagai berikut :

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian atau seluruh Wilayah administrasi kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan dapat merupakan satu atau beberapa kawasan tertentu;
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan ini memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah;
- c. Rencana Detail Tata Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan yang dimaksud huruf a diatas, berisikan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota, rencana struktur tingkat-tingkat pelayanan kegiatan kota, rencana sistem jaringan fungsi jalan bagian wilayah kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan rencana garis sepadan jalan, rencana indikasi unit pelayanan bagian wilayah kota, rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota, serta pengelolaan penanganan lingkungan.

Pasal 5

Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah dilengkapi peta-peta rencana yang berskala 1 : 5.000.

BAB IV

NASKAH DAN PETA RENCANA TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

Pasal 6

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari Buku Kompilasi Data, Buku Analisa Data, Buku Rencana dan Album Peta;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan ini merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota dalam kurun waktu tahun 1990/1991-2013/2014.

Pasal 8

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan diadakan peninjauan kembali atau dievaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali disesuaikan dengan mekanisrne pelaksanaan Rencana Lima Tahunan.

Pasal 9

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan ini mengikat

dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di Wilayah kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orarig dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

Ttd

M. MATAHIR

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Pebruari 1994 Nomor 69/P tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. MOH. SAFI'ASARI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal
10 Maret 1994 Nomor : 1 tahun 1994 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum

ttd

A R S A D I, SH

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 101 125

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 20 TAHUN 1992

TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan Kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional, maka pemanfaatan ruang kota secara optimal seimbang dan serasi mutlak diperlukan.

Landasan penyusunan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, juncto Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 563/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota.

Bahwa maksud Perencanaan Kota yang disusun Pemerintah Daerah dalam suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Duduksampeyan dan penghidupan masyarakat kota di Kecamatan Duduksampeyan dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga Kota.

Lebih lanjut dari Perencanaan kota ini adalah supaya kehidupan dan penghidupan warga kota di Kecamatan Duduksampeyan tertib, lancar dan sehat melalui :

- a. Perwujudan pemanfaatan wang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkernbangan kota
- b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya dan keterpaduan antara sektor dan sub sektor serta untuk penyesuaian rencana dengan perubahan dibidang sosial ekonomi maupun fisik, secara berkala

dilaksanakan kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali rencana kota, yaitu setiap masa akhir pelaksanaan Repelita Daerah.

Revisi Rencana Kota dilaksanakan apabila hasil evaluasi atau peninjauan kembali tersebut diatas, menunjukkan perubahan penyimpangan yang mendasar.

Evaluasi yang dilakukan meliputi kemungkinan-kemungkinan pergeseran perkembangan penduduk, pergeseran pemanfaatan ruang, pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi kota maupun pergeseran lainnya yang akan berpengaruh kepada sistem kota secara keseluruhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Apabila dianggap perlu, peninjauan kembali dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lebih pendek khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak dan berpengaruh kepada sistem kota secara keseluruhan.

Pasal 9 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas